

## **Sosialisasi Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Pada Tanggal 16 Mei 2024**

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam pasal 12 ayat (1) huruf 'e' menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sementara, implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana.

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Sebagai wujud dari usaha pemenuhan kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Sungai Penuh Melalui BPBD Kota Sungai Penuh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan Sosialisasi Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana kepada Perwakilan dari Desa yang sering terdampak bencana yang ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Materi yang disampaikan meliputi informasi mengenai bencana, daerah rawan bencana, ancaman bencana, mitigasi bencana, kerentanan, kapasitas masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana dan upaya-upaya yang telah dan harus dilakukan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Matahari 2 dan dibuka langsung oleh **Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, M.M** di dampingi Oleh **Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh Evandrianto, S.E., M.Si** dan Pembukaan Juga di hadir oleh Kodim 0417 Kerinci, Polres Kerinci, BMKG Depati Parbo dan SKPD Teknis terkait Penanganan Bencana serta Karyawan/ti BPBD Kota Sungai Penuh. Dalam Sambutannya Wako Ahmadi Zubir menyambut baik sosialisasi ini dan dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan meminimalisir resiko bencana. Terkait dengan bencana banjir Kota Sungai

Penuh, Pemkot terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Sungai untuk dilakukan Normalisasi Sungai Batang Merao dan Inten Berkoordinasi dengan BNPB RI untuk Penanggulangan Bencana kedepannya. Pemateri dalam kegiatan Sosialisasi ini dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh.

Dibawah ini kami lampirkan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Tahun 2024 yang di selenggarakan Oleh BPBD Kota Sungai Penuh melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :









**“KITA JAGA ALAM, ALAM JAGA KITA”**  
**SALAM TANGGUH SALAM KEMANUSIAN**

